

# **KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM**

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:**

**<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP LARANGAN PENGUNAAN JARING TRAWL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH TIMOR-LESTE NOMOR 6 TAHUN 2004**

**Salomão de Araujo Guereiro<sup>1</sup>, Francisca Romana Harjiyatni <sup>2</sup>, Sunarya Raharja<sup>3</sup>**

### **ABSTRACT**

*The aim of this research are to find out how to implementation of government policies for management of marine environment. Related activities of fishermen to use the type of trawling nets (trawl of tiger): and also to know the effectiveness of supervision on the damage of marine environment due to taking of the fish use of trawling nets (trawl of tiger) by fishermen: This research are using by the normative met head and this research also has supported by empirical, that obtained in the field. Resource person in this research are: Head of Conservation Lino de Jesus Martins, Head of IGPRP Lucas Fernandes, Head of Director National Board Orlando H Kalis, Head of investigation section of fisheries board Tomas G. R. de Sousa, Head of Biqueli village Daniel Martins and Head of Community shop Filipe Pereira while respondent in this research are 50 people fishermen in Biqueli village.*

*So the result of this research that quantitative analysed based on the quality in a system form and draw the conclusion that in accordance with existing legal issues. The results of this research just show that all this time of the fishermen often use the trawl nets before the socialization of the ministry of fisheries against many fishermen use the trawl nets in the their daily livelihood.*

*After the government socialization there were fishermen with a number of presentation rose to 60 %, who understand the rules for implementing government policies related arrest fish with use the trawl nets, while 40% fishermen have not obtained information sauces details about ban on the implementation of government policies against the use existing of trawl nets, so threat the observation research in the field show the many fishermen currently no longer operate in the activities to catch the fish with trawl nets, because the government has anticipated with preventive steps through information sharing in the form of socialization, training, counselling and posting posters about the ban on fishing in the area of management marine environment*

**Keywords:** *Government Policy, Fishing, Trawl Nets.*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

## **A. PENDAHULUAN**

Timor-Leste sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir yang kaya dan beragam akan sumber daya alam dilaut. Kelestariannya dijaga antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan laut pada kondisi yang menghubungkan bagi hakikat laut dan jasa-jasa lingkungan. Sejarah menunjukkan bahwa negara Timor-Leste sejak kemerdekaannya telah menyatakan diri sebagai negara hukum, memiliki Undang-undang Dasar (*Lei Inan*) yakni Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste Tahun 2002 secara tegas mengamanatkan bahwa negara Timor-Leste adalah negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu berdasarkan kekuatan hukum, keinginan rakyat dan kehormatan atas martabat sebagai manusia.

Pemerintah Timor-Leste menetapkan luas dan batas perairan wilayah, zona ekonomi eksklusif serta hak negara Timor-Leste atas dasar laut yang berdampingan dengan landasan kontinental. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 yang dituangkan dalam Konstitusi

Republik Demokratis Timor-Leste Tahun 2002. Dengan kenyataan ini sumber daya pesisir laut Timor-Leste merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan negara yang sangat potensial disamping sumber daya alam darat.

Sumber daya wilayah pesisir diprediksi akan semakin meningkat peranannya dimasa mendatang dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan bidang perikanan di Timor-Leste, peranan Pemerintah sangat penting untuk mengelola sumberdaya ikan dan pengawasan terhadap lingkungan laut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 butir 1 Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste Tahun 2002 maupun Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004 yaitu Dasar Ketentuan Umum Tentang Regulasi Terhadap Pengawasan Dinas Perikanan Dan Pertanian, memberikan mandat kepada Pemerintah dalam mengelola sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya tersebut,

dimana sumberdaya ini secara umum disebut atau termasuk dalam kategori dapat diperbaharui. Kemampuan alam untuk memperbaharui ini bersifat terbatas, jika manusia mengeksploitasi sumber daya melebihi batas kemampuannya untuk melakukan pemulihan, akan mengalami penurunan atau kerusakan.

Penangkapan ikan dengan penggunaan jaring *trawl* (pukat harimau) merupakan aktivitas penangkapan yang sangat berbahaya, karena dapat memusnahkan bibit-bibit maupun jenis-jenis ikan tertentu yang semestinya masih diperlukan untuk berkembangbiak. Jadi pengaruh penggunaan alat tangkap tersebut mengakibatkan ikan yang hidup dilingkungan laut tidak dapat berlangsung atau berkembangbiak dengan seutuhnya.

Laut ada kalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan negara. Kebijakan dari Pemerintah yang strategis melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut berkaitan aktivitas

nelayan dalam pengambilan ikan dengan penggunaan jaring *trawl*.

Seiring dengan konsep tersebut perlu diketahui bahwa kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan aktivitas penangkapan yang berdampak terhadap lingkungan laut dimana kawasan ini merupakan habitat bagi jutaan makhluk hidup kecil yang mengandung beragam hayati seperti terumbu karang, rumput laut, padang lamun, kerang, berjenis-jenis ikan dan *shell fish*. Sumber daya yang memiliki nilai ekonomis tinggi akan musnah jika aktivitas para nelayan tidak dilakukan pengawasan secara efisien oleh kementerian terkait (Dinas Perikanan).

Melihat pada kondisi yang demikian terbukti bahwa negara Timor-Leste mampu bertahan dengan melindungi kekayaan laut sehingga berkembang dengan keanekaragaman hayati yang dimilikinya terjaga sesuai dengan kondisi yang baik, untuk itu Kementerian Perikanan sesuai dengan pengaturan Pasal 2 ayat (1) alinea (a) sampai (c) dan ayat (2), serta Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004, tentang Larangan Terhadap Izin

Penangkapan, menginstruksikan Pemerintah wajib melindungi kekayaan keanekaragaman hayati termasuk melestarikan lingkungan laut demi kemajuan di masa kini maupun masa yang akan mendatang.

Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste Tahun 2002 menguraikan bahwa Timor-Leste adalah negara kesatuan hukum yang dikelilingi oleh laut yakni laut Atauro dan Jaco, dengan sekitar dua pulau yang memiliki garis pantai sepanjang yang menjadikan negara Timor-Leste memiliki kekayaan laut yang melimpah, di mana laut Timor-Leste merupakan kekayaan alam bangsa yang telah membentuk identitas dan jati diri bagi bangsa, dan laut memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia.

Konservasi terhadap lingkungan laut yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan merupakan salah satu landasan bagi proses pembangunan bangsa dalam menghadapi tantangan dari aktivitas para nelayan di mana dalam kegiatan mata pencaharian sering menggunakan jenis alat tangkap jaring

*trawl* (pukat harimau) untuk menafkahi kehidupan mereka. Pada kondisi yang demikian mengakibatkan kerusakan pada kehidupan dari berbagai ekosistem di lingkungan laut. Karena itu diperlukan adanya kebijakan oleh pemerintah secara tegas agar aturan pelaksanaan yang telah diterapkan pada nelayan diharapkan memberikan kontribusi untuk menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan laut, karena hasil laut merupakan warisan dari bangsa yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan diperbaharui agar dapat menjadi pedoman menuju masa depan yang cerah, itulah tujuan dari negara untuk melindungi kekayaan alam baik di laut maupun di darat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) alinea(f) Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste Tahun 2002.

Bertalian dengan kondisi laut saat ini negara Timor-Leste semakin lama semakin menurun, akibat kerusakan terhadap lingkungan laut makin parah terutama ditemukan pada terumbu karang, lamun serta rumput laut dan ekosistem lainnya juga terdapat musnah, karena pengaruh aktivitas para nelayan dalam

pengambilan ikan dengan penggunaan jenis alat tangkap jaring *trawl* (pukat harimau) semakin membudaya. Untuk mengatur aktivitas tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Perikanan sesuai dengan Pasal 157 alinea (a) Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004 yang merupakan Dasar Ketentuan Umum Tentang Regulasi Terhadap Pengawasan Dinas Perikanan dan Pertanian.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum terhadap sistem pengelolaan sumber daya yang ada, tumbuhnya kesadaran yang diciptakan dalam mengkoordinasikan laut atau dalam memenuhi kebutuhan dari laut yang terkandung didalamnya (laut).

Kemajuan teknologi dewasa ini telah berkembang dengan jenis-jenis alat penangkapan ikan yang bermoderen untuk mempermudah cara penangkapan bagi nelayan dan memberikan penghasilan yang semaksimal mungkin yang diharapkan. Untuk memperhatikan beberapa masalah aktivitas yang terjadi, secara prinsip kepunahan itu bukan dirasakan dalam jangka pendek melainkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk dirasakan oleh generasi

nanti. Maka pencegahan yang cukup mendasar yaitu dengan memperhatikan dan mempertahankan lingkungan laut untuk terhindar dari aktivitas terhadap kerusakan lingkungan laut. Aktivitas penangkapan ikan mengakibatkan ekosistem di lingkungan laut menjadi sasaran dari aktivitas penggunaan jaring *trawl* yang mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang, lamun, rumput laut, kerang, lumpur, batu-batuan dan juga ikan-ikan kecil menjadi rusak diberbagai lokasi penangkapan.

Fungsi dari terumbu karang adalah rumah bagi ikan karena banyak jenis karang skeletons, baik hidup dan matipun memberikan perlindungan bagi ikan yang mencari tempat untuk berlindung di antara celah dan lubang yang disediakan oleh karang. Selain itu banyak ikan menggunakan lamun sebagai penghasilan bahan makanan bagi mereka, dan rumput laut menjadi salah satu sumber bahan makanan bagi manusia karena tinggi biota laut yang berasosiasi diterumbu karang dan lamun serta rumput laut, terutama ikan dasar dan ikan karang, sehingga menjadi daerah habitat target bagi nelayan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan ada yang

dijadikan pemasaran demi menafkahi kebutuhan mereka, karena berdasarkan sudut pandang selama ini kehidupan para nelayan pesisir hidupnya hanya tergantung pada mata pencaharian mereka dari pengambilan hasil laut.

Dalam rangka menjaga dan mengembangkan keunikan dan potensi tersebut di tengah era globalisasi, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan berupaya melakukan konservasi mengenai ekosistem yang berada di lingkungan laut. Untuk itu tujuan dari pada konservasi adalah mengambil tindakan yang diperlukan untuk melangsungkan hidup, salah satunya kelangsungan hidup manusia.

Secara definisi dipandang bahwa laut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan sosial ekonomi dan budaya bangsa pemanfaatan sumber daya alami dari laut cenderung meningkat.<sup>4</sup> Kata laut sudah dikenal sejak dulu kala oleh negara Timor-Leste dan bahkan oleh negara-negara lain. Laut, seperti halnya daratan, dihuni oleh biota laut, yakni tumbuh-tumbuhan, hewan dan mikro

organisme yang hidup. Keberadaan biota laut ini sangat menarik perhatian manusia, bukan saja karena kehidupannya yang penuh rahasia.

Pemanfaatan biota laut yang makin hari makin meningkat dibarengi oleh kemajuan pengetahuan alam laut yang dinamakan biologi laut (*marine biology*). Biologi laut yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan laut, berkembang begitu cepat untuk mengungkap rahasia kehidupan berbagai jenis biota laut yang jumlah jenis luar biasa tingginya.

Kebijakan Pemerintah dalam mengelola lingkungan laut yang mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan dalam memenuhi kebutuhan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan, melestarikan terhadap lingkungan laut.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang ada dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Nyoman Wijana, 2014, *Ilmu Lingkungan*, (edisi 2), Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 180.

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap larangan penggunaan jaring *trawl* (pukat harimau) oleh nelayan?
2. Bagaimana fungsi pengawasan Kementerian Perikanan terhadap pengelolaan kerusakan bagi lingkungan laut?

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, menurut Hutchinson adalah: *"muschs legal research 'fits' within the third category of applied research being directed to specific to problems and aiming for tangible outcomes for professional use. How ever legal research can be difficult to classify because of it variable context and facets"*.<sup>5</sup>

Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang di peroleh di lapangan, oleh karena itu dalam mendukung masalah yang dikaji peneliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh sumber-sumber informasi terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah dan fungsi pengawasan

pemerintah sejauh ini pada lokasi penangkapan ikan.

Jenis penelitian terhadap wewenang Pemerintah dalam melindungi ekosistem laut di Timor-Leste, penelitian yang dilakukan adalah penelitian nomatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dalam rangka untuk memperoleh pemahaman *yuridis* atas permasalahan yang dikaji.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan yang dilakukan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa terdapat 2 pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*the statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and konseptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 32.

<sup>6</sup> Leonito Ribeiro, 2009, *Politik Legislasi*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm 37.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 93-95.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan penelitian dengan telaah pustaka. Adapun narasumber dalam penelitian ini, Kepala Bagian Konservasi Lino de Jesus Martins, Kepala Bagian IGPRP Lucas Fernandes, Kepala Bagian Direksi Nasional Perikanan Orlando H Kalis, Kepala Bagian Penyedik Pelanggaran Perikanan-Direksi Pengawasan PerikananTomas G. R. de Sousa,Kepala Desa Biqueli Daniel Martins dan Tokoh Masyarakat Filipe Pereira. Responden dalam penelitian ini adalah 50 orang nelayan.

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Implemetasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Penggunaan Jaring *Trawl* Oleh Nelayan.**

Pelaksanaan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara baik dan berkelanjutan, adanya suatu kepastian hukum merupakan tindakan yang sangat dibutuhkan. Banyak terjadinya penangkapan secara *illegal* dengan penggunaan jenis jaring *trawl* disebabkan oleh;

1. Kurangnya efektifnya pengawasan oleh Dinas Perikanan untuk mengontrol aktivitas nelayan akibat penggunaan jaring *trawl* dalam menjaring.
2. Lemahnya pengawasan terhadap penegakan hukum bagi nelayan penggunaan jaring *trawl* terhadap kegiatan penangkapan, sehingga peraturan dan regulasi kurang ditaati oleh nelayan.
3. Kurangnya kesadaran para nelayan pada prinsip-prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang lestari demi memajukan dan



bertanggungjawab atas sumberdaya laut dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa penggunaan jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan yakni jaring *trawl* (pukat harimau) sangat berbahaya sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan laut, penggunaan jaring *trawl* dalam aktivitas nelayan dijumpai banyak jenis biota laut yang tidak dikonsumsi akan terdampar oleh jenis alat tangkap seperti ikan kecil, ikan beracun, kerang, terumbu karang, rumput laut, lamun dan batu-batuan, kerikil, lumpur, lamun serta jenis biota lain yang hidup dalam satu lingkungan ikut tersambar oleh jaring *trawl*,

Pemerintah Timor-Leste melalui Dewan Menteri Kelautan telah menetapkan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004.dalam Pasal 87 ayat 2 aline (a); menjelaskan bahwa dilarang penggunaan jaring *trawl* yang ditarik pada dasar laut, dan alinea (d) juga menjelaskan bahwa penggunaan dengan berbagai jenis alat tangkap yang merusak atas dasar laut diwilayah nasional dilarang.Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Pemerintah Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004 dan juga pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Codigo Penal*) Timor-Leste Tahun 2009mengenai Penangkapan Ikan Secara *Illegal*dalam Pasal 219 menyebutkan bahwa; Setiap orang yang menangkap ikan diperairan laut nasional tanpa diberi kewenanganmemancing izin diperoleh dari organ administrasi kompeten dapat dihukumdengan hukuman pidana penjara sampai 3 tahun atau denda.

Dasar hukum terhadap pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring *trawl* yaitu;

1. Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste Tahun 2002
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Codigo Penal*) Timor-LesteTahun 2009
3. Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Dasar Ketentuan Umum Mengenai Regulasi Terhadap Pengelolaan Dinas Perikanan dan Pertanian;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Timor-Leste Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Jalur

Penangkapan Ikan Dengan  
Penggunaan Jaring *Trawl*.

5. Undang-undang Nomor 12/2004  
tentang Penggunaan jenis alat tangkap  
ikan

Berdasarkan ketentuan yang ada,  
maka pengaturan Undang-undang Nomor  
12 Tahun 2004 tentang Larangan  
Terhadap Izin Penangkapan Dalam;

**Pasal 2**  
**(Pelanggaran terhadap perusakan**  
**lingkungan)**

1. Semua pelanggaran terhadap  
Kerusakan sumber daya yang ada  
di lingkungan laut:
  - a. Penangkapan, dengan  
perusakan terhadap turumbu  
karang pada tempatnya;
  - b. Penangkapan yang tidak  
memperoleh izin di wilayah  
pengelolaan
  - c. Penangkapan terhadap jenis  
ikan yang di larang,  
berdasarkan peraturan yang ada
2. Pelanggaran terkait pada pasal  
sebelumnya, berdasarkan  
ketentuan tersebut dengan  
hukuman penjara minimal 1  
sampai dengan 5 tahun penjara,  
dengan hukuman denda \$500  
(lima ratus)-(lima juta rupiah)  
sampai \$500.000 (lima ratus  
ribu)-(lima ratus juta rupiah).

**Pasal 3**  
**(Pelanggaran Terhadap Penangkapan**  
**Illegal)**

1. Penangkapan di wilayah nasional  
tidak diperoleh izin penangkapan  
dari Dinas Perikanan, di dasari

perbuatan kriminal dengan  
hukuman penjara Minimal 2  
Sampai 8 Tahun kurungan  
penjara, dan tindakan Denda  
\$25.000 (dua puluh lima  
ribu)-(dua ratus juta lima ratus  
ribu rupiah)Sampai dengan  
\$1.500.000 (satu miliar lima  
juta)-(satu miliar lima juta rupiah)

Secara normatif Peraturan

Perundang-undangan sebagai salah satu  
pemanfaatan yang sangat penting dalam  
menjalankan pembangunan terhadap  
lingkungan laut, karena laut merupakan  
kumpulan air asin dalam jumlah banyak  
dan luas yang menggenangi daratan  
sehingga membagi daratan atas benua  
atau pulau-pulau. <sup>8</sup> Oleh sebab itu  
dipandang sebagai pemanfaatan  
pemerintah terhadap fungsi laut dengan  
demikian kebijaksanaan keputusan  
pemberian sanksi sebagai alternatif untuk  
meyelesaikan masalah-masalah yang  
dihadapi dalam negara terkait  
pelaksanaan aktivitas para nelayan  
dengan penggunaan jenis jaring *trawl*.

**2. Fungsi Pengawasan Kementerian**  
**Perikanan Terhadap Pengelolaan**  
**Kerusakan Bagi Lingkungan Laut.**

---

<sup>8</sup> Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit  
Rineka Cipta, Jakarta Cet ke 6, hlm 244.

Pada prinsipnya terkait aktivitas nelayan dalam penggunaan jenis jaring *trawl* Kementerian Perikanan telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bagi kerusakan lingkungan laut melalui sistem *monitoring*, *controlling* dan *surveillance* serta koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait seperti Kesatuan Polisi Kelautan (*Unidade Policia Maritima*), dan kesatuan angkatan laut (*Forca Componenti Naval*) serta *Local Authority*(Kepala Desa).

Pelaksanaan pengawasan tersebut melalui beberapa sistem yang dilakukan oleh Dinas Perikanan yakni *monitoring*, *controlling* dan *surveillance* serta koordinasi dengan instansi Pemerintah terkait seperti Kesatuan Polisi Kelautan (*Unidade Policia Maritima*), dan Kesatuan Angkatan Laut (*Forca Componenti Naval*) serta *Local authority* (Kepala Desa), maka Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan akan bertindak tegas terhadap aktivitas penangkapan terhadap penggunaan jenis jaring *trawl* dimana jenis alat tangkap ini, dilarang untuk tidak beroperasi lagi di wilayah pengelolaan, jaring *trawls* angat

berbahaya terhadap kerusakan lingkungan laut.

Menurut Kepala Bagian Direksi Nasional Perikanan (*Dirasaun Nasional Pesca*) Teste-Leste<sup>9</sup>, dijelaskan bahwa selama ini hubungan kerja samayang di jalankan oleh Dinas Perikanan ada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)diantaranya *Coral The Iniciativa* (CTI) di mana LSM ini juga menjalankan aktivitas lebih banyak berfokus terhadap konservasi, dan juga menjalankan *survei* terhadap terumbu karang di Timor-Leste, dan juga PMC terdiri dari 12 negara dan (*coral the iniciative*) terdiri dari 6 negara mulai dari Tahun 2009 yang mendeklarasi di Indonesia (Manado) termasuk Timor-Leste, Malasya, Filipina, Indonesia, Binji, Salmo-ala.

Hubungan kerjasama ini lebih melihat pada wilayah terumbu karang oleh 6 (enam) negara dan bagaimana pelestarian dan pengawasan terhadap terumbu karang agar bisa berkembang dengan baik,karena fungsi dari terumbu karang yaitu memberikan perlindungan terhadap ikan-ikan yang hidup

---

<sup>9</sup>Kepala bagian Direksi Nasional Perikanan (DNP) Timor-Leste, pada hari Selasa jm 9.00 Wtl, Thn 2018

dilingkungan laut agar bisa berkembang dengan baik.

Terumbu karang merupakan rumah bagi ikan serta sumber makanan bagi ikan, didalam organisasi PMC itu berunjuk pada *Inverimenta Management Shit Out Asia* (IMSOA), dimana ada 12 negaraselama ini bekerja sama dengan *Integrit Costa Management* (MCI) kegiatanyang di jalankan saat ini pada tiga lokasi antaranya Distrik Liquica, Manatuto dan Distrik Dili yang berlokasi di Sub-distrik Atauro, dengan ketiga wilayah ini PMC lebih fokus melihat kepada pengawasan terhadap lingkungan laut, dan bagaimana cara yang digunakana oleh Lembaga Swadaya MasyarakatPMC untuk melihat kehidupan para nelayan pesisir.

Saat ini PMC telah menjalankan aktivitas di Timor-Leste, ACEP sebagai salah satu forum dimana terdapat 4 negara yaitu Indonesia, Timor-Leste, Australia dan Pimji (papua nugini), karena dengan adanya kegiatan ini memunculkan suatu pemikiran bahwa wilayah laut arafura dan laut Timor-Leste lebih berunjuk pada penelitian laut arafura dan Timor-Leste, dengan

berdirinya forum dengan nama (*Arafura And Timor Sick Exper Forum*), untuk menjalankan kegiatan penelitian ini pada Tahun 2010 sampai sekarang telah mengimplementasi kegiatan *survei* dilaut Timor-Leste, dan laut arafura tentang *osino grafik*, stok ikan dan juga melihat pada *illegal fising* pada saat itu, dan sekarang terdapat juga Lembaga Swadaya Masyarakat(CTC) salah satu LSM ini lebih melihat pada (MPA) di Timor-Leste dalam hubungan kerjasama dengan *Marine ProtégéArea* Timor-Leste.

Untuk mendirikan dengan baik karena MPA merupakan salah satu kebijaksanaan untuk mengembangkana sumber daya yang ada dilaut dengan baik,kebijaksanaan tersebut dijalankan pada Tahun 2012, dengan CI, juga sebagai bagian dari implementasi program CTC, CTI, menjadi salah satu program secara kolektif.

Beberapa lembaga swadaya ini menjadi cabang dari implementasi aktivitas CTI di mana sering diterjemahkan dengan nama *city pasifik*, *city exper*dalam program semuanya melihat pada (*Marine Protege Area*) inilah beberapa LSM yang menjalankan

hubungan kerjasama dengan negara Timor-Leste dibidang kelautan, jadi semuanya tergolong dalam satu rana yaitu CTI, PMC, dan ACP.

Jadi kontribusi Timor-Leste pada 3 (tiga) forum regional selama tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar \$100,000 dolar atau 100.000,00000 juta untuk menjalan aktivitas tiap negara-negara, jadi istilah CTI sebagai salah satu forum yang didirikan oleh negara berdasarkan beberapa organisasi, jadi berdirinya CTI dengan tujuan untuk mendeklarasi dan mengimplementasi program tiap negara-negara yang tergolong dalam CTI, pada saat itu mendeklarsi dinegara Indonesia (Manado) dengan inisiatif untuk mengontrol terumbu karang dengan baik, dan agar tidak terjadi kerusakan pada terumbu karang tersebut.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

a. Implementasi kebijakan pemerintah untuk megelola lingkungan laut dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan laut tetap terjaga sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, agarnelayan di tuntut

ikut serta dalam mewujudkan lingkungan dengan syarat menghindari diri dari penggunaan jaring *trawl*. Dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004 dalam Pasal 87 ayat 2 aline (a); menjelaskan bahwa dilarang penggunaan jaring *trawl* yang ditarik pada dasar laut. Sehingga di simpulkan bahwa kebijakan yang di ambil pemerintah dengan tujuan untuk melindungi lingkungan laut untuk menghindari akibat terjadinya pelanggaran penangkapan ikan dengan penggunaan alat tangkap yang di larang oleh pemerintah yang tidak di izinkan untuk beroperasi di wilayah kelautan nasional Timor-Leste.

b. Pengawasan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan laut, melalui sistem *monitoring, controlling, dan surveillance* serta koordinasi dengan instansi pemerintah terkait seperti Kesatauan Polisi Kelautan (*Unidade Policia Maritima*) Kesatuan Angkatan Laut (*Forca Companente Naval*) Dan *Local Authority* (*Autoridade Local*), pemerintah melalui Dinas perikanan akan bertindak tegas terhadap berbagai

aktivitas yang merusak lingkungan laut sesuai dengan Pelaksanaan peraturan yang ada.

## **2. Saran**

- a. Diharapkan kepada pemerintah dengan adanya implementasi kebijakan larangan penggunaan jaring *trawl* di wilayah pengelolaan perikanan Timor-Leste, perlunya pengawasan secara tegas terhadap nelayan penggunaan jaring *trawl*, agar terjamin kelestariannya terhadap lingkungan laut dan keberlanjutan sumberdaya perikanan dengan tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh implementasi kebijakan tersebut sehingga tidak merugikan nelayan pesisir dalam mata pencaharian mereka.
- b. Pengawasan terus di jalankan oleh Dinas Perikanan untuk mengambil langkah preventif berupa memberikan sosialisasi, seminar, penyuluhan, penempelan poster di lokasi pengelolaan tersebut dan solusi-solusi yang ada benar-benar diterapkan, sehingga solusi-solusi yang diberikan benar-benar dirasakan oleh nelayan penggunaan jaring *trawl* dan

semua pihak yang terkena dampak dari implementasi kebijakan tersebut diharapkan agar mematuhi aturan yang sudah di terapkan oleh pemerintah melalui Dinas Perikanan untuk bertindak sebagaimana mestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

- Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Francisco Amaral da Silva, dalam Tesis Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Demokratis Timor-Leste, Universitas Udayana, Denpasar Bali, 2009.
- H. Mustamin DG. Matutu, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, Tim UII Press. Hlm ix, lihat juga Philipus Mandiri Hadjon, 2004
- I Wayan Suandi. Hukum Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Kertaha Patrika, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi Ilmiah, Pada Wisuda Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Selanjutnya di sebut Jimly Asshiddiqie I, 23 maret 2004'

- Johanes Usfunan, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat diGugat*, PT Jambatan, Jakarta, 2002.
- Leonito Ribeiro, "Politik Legislasi Negara Republik Demokratis Timor-Leste, 2006.
- Mirian Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik (edisi revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, dalam Leonito Ribeiro, "Politik Legalisasi Negara Republik Demokratis Timor-Leste, 1998
- Moh.Koesnardi dan Bintan R. Sarangi, dalam Leonito Ribeiro, "Politik Legislasi Negara Republik Demokratik Timor-Leste, 1988.
- Nyoman Wijana, *Ilmu Lingkungan*, (edisi 2), Graha Ilmu Ruko Jambusari Yogyakarta 2014
- Peter Mahmud. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*; 1972.
- Philipus Mandiri Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-En Rectmatic Bestuur)* 1992,
- Puji Astuti, *Hukum Tata Pemerintahan*, Pusat Penerbitan Universitas, 2004.
- R, Soegijatno Tjakranegara, *Hukum TataUsaha dan Birokrasi Negara*, Rineka Cipta Jakarta, 1994
- Ridwan, H. R. Dalam Leonito Ribeiro, "Politik Legislasi Negara Republik Demokratik Timor-Leste, 2006.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudarsono, dalam *Dictionary Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta Jakarta 2009.
- Ten Berger, *Tanpa Tahun*, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Konstitusi Republik Demokratis de Timor-Leste 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Kodigo Penal*) Timor-Leste, 2009
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Batas Maritim Wilayah RepublikDemokratis Timor-Leste
- Undang-undang (*Lei*) Nomor 12 Tahun 2004, tentang Pelanggaran Terhadap Perikanan "(*Krime Relativu Ho Peska*)".
- Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah (*Dekretu lei governu*) Nomor 6 Tahun 2004, Dasar Ketentuan Umum Tentang Regulasi Terhadap Perubahan Perikanan Dan Pertanian "(*Baze Jeral Rejime Juridiku Ba Jestaun Ho Ordenamentu Peska Ho Akikultura Nian*)"
- Dekrit Pemerintah (*Dekretu governu*) Nomor 5 Tahun 2004, tentang Regulasi Umum Perikanan Dan

Pertanian "(Regulamentu Jeral  
Peska No Akikultura)"

Dekrit Pemerintahn (*Dekretu governu*)  
Nomor 2 Tahun 2005, tentang  
Implementasi Izin Perikanan  
Tentang Sosialisasi Dan  
Hubungan Kerja Terhadap Dinas  
Perikanan "(*Estabelese Tarifas  
Linsesas Peska, Inspensoens No  
Sevisus Relatives Ba Peskas  
Sira*)".

**Internet :**

[http//www. Skripsi, Penegakan Hukum  
Kepolisian, Goegle.Com, diakses  
pada tanggal 7 September 2017](http://www.Skripsi, Penegakan Hukum<br/>Kepolisian, Goegle.Com, diakses<br/>pada tanggal 7 September 2017)

[http://www.economic-law.net/jurnal,  
pada tanggal 2 oktober 2017.](http://www.economic-law.net/jurnal,<br/>pada tanggal 2 oktober 2017.)

[https://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah. diakses  
pada hari rabu jam 12., tgl  
15/11/2017](https://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah. diakses<br/>pada hari rabu jam 12., tgl<br/>15/11/2017)

[http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-lingkungan-hid  
up-secara-umum.html, diakses  
pada hari selasa jam 8 tanggal  
21/11/2017](http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-lingkungan-hidup-secara-umum.html, diakses<br/>pada hari selasa jam 8 tanggal<br/>21/11/2017)

[https://www.scribd.com/document/152747393/PENGERTIAN-NELAYAN, di akses pada hari Senin jam  
11:49, tanggal 7/7/2018](https://www.scribd.com/document/152747393/PENGERTIAN-NELAYAN, di akses pada hari Senin jam<br/>11:49, tanggal 7/7/2018)